



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Saputra Bin Yahya;
2. Tempat lahir : Padang Panyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SAPUTRA Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Buah kelapa sawit dengan jumlah berat 1.050 kg yang sudah dijual dengan harga Rp. 2.877.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 20 Kg;
Dikembalikan kepada PT. SOCFINDO Seunagan melalui saksi MUKHSIN HAJI, SP Bin NURUL HUDA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan teleconference yang pada pokoknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI SAPUTRA Bin YAHYA bersama-sama dengan ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Blok 34 PT. SOCFINDO SEUNAGAN yang beralamat di Desa Padang Panjang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya didatangi oleh ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) lalu keduanya duduk sambil berbincang dan saat itu terdakwa mengajak ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) untuk mencuri buah kelapa sawit PT. SOCFINDO SEUNAGAN dengan mengatakan “ZUL, abang gak ada uang untuk nutup kredit BPKB sepeda motor abang, apa kita kerja ambil buah kelapa sawit ZUL?” ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) menjawab “boleh bang, jam berapa bang?” terdakwa mengatakan “habis-habis adzan shubuh nanti ZUL” dan ZULKIFLI Alias SIZUL pun mengiyakannya;

Bahwa setelah memasuki hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB setelah shalat shubuh, terdakwa bersama ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) langsung pergi dengan berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit milik PT. SOCFINDO SEUNAGAN sambil membawa egrek dan kereta sorong. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa mulai memotong satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek lalu buah-buah yang telah jatuh tersebut di lansir oleh ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) kemudian dipindahkan dengan menggunakan kereta sorong dan ditumpuk, kegiatan tersebut terdakwa lakukan bersama ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) hingga terbitnya matahari dan ketika telah selesai memanen terdakwa bersama ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengganti baju dan mengambil kendaraan. Selanjutnya terdakwa bersama ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) kembali lagi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREAT warna hitam untuk menunggu mobil pengangkut buah kelapa sawit milik warga agar bisa diangkut sekalian, namun mobil tersebut tidak kunjung datang hingga sore harinya, saat itu sekira pukul 16.50 WIB terdakwa beristirahat di lokasi tersebut dibawah pohon kuini lalu datang DODI ADAM Alias UCOK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di tempat tumpukan buah kelapa sawit dan melihat-lihat ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) yang sedang menumpuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dan beberapa saat kemudian datang saksi PURNOMO Bin SALAMUN dan saksi ROMI Bin Alm. ALI YUSUF (petugas PT. SOCFINDO SEUNAGAN) yang sedang berpatroli dan melihat ketiganya sedang berada di dalam area perkebunan PT. SOCFINDO SEUNAGAN, menyadari kedatangan petugas tersebut terdakwa bersama ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) langsung spontan melarikan diri ke arah pinggir sungai sedangkan DODI ADAM Alias UCOK (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa JONI SAPUTRA Bin YAHYA bersama ZULKIFLI Alias SIZUL (DPO) tidak mendapat izin dari pihak PT. SOCFINDO SEUNAGAN dan menyebabkan kerugian materil sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhsin Haji, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah sawit PT. Socfindo Seunagan di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dari Saksi Purnomo dan Saksi Romi;
 - Bahwa dari kabar yang didapatkan Saksi, Saksi Purnomo dan Saksi Romi saat itu sedang bertugas melakukan patroli bersama di area blok 34 PT. Socfindo Seunagan memergoki Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) sedang berada di lokasi perkebunan dan melihat ada buah yang sudah dipanen dan ditumpuk kemudian ketiga laki-laki tersebut melarikan diri dan meninggalkan buah yang sudah dipanen dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
 - Bahwa setelah dihubungi tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi dan melihat buah yang sudah dipanen dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Nagan Raya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui total buah sawit yang dipanen di area blok 34 PT. Socfindo Seunagan adalah 125 (seratus dua puluh lima) tandan dengan berat 1.050 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) PT. Socfindo Seunagan mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Romi melakukan patroli di Blok 34 PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagari Raya karena merupakan daerah rawan dan sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, lalu saat masih melakukan patroli sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Romi melihat Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Blok 34 PT. Socfindo Seunagan dan karena merasa curiga, lalu Saksi bersama Saksi Romi mengikuti Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) hingga berhenti di sebuah tumpukan buah kelapa sawit dan melihat Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) sedang melansir buah kelapa sawit dan Terdakwa baru selesai memotong buah kelapa sawit sambil bersantai dibawah pohon, kemudian saat berusaha diamankan Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) melarikan diri ke arah pinggir sungai sedangkan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa yang ditinggalkan dan tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen, lalu Saksi memberi tahu kejadian tersebut kepada Saksi Mukhsin Haji, SP;
- Bahwa yang Saksi ketahui total buah sawit yang dipanen di area blok 34 PT. Socfindo Seunagan adalah 125 (seratus dua puluh lima) tandan dengan berat 1.050 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) PT. Socfindo Seunagan mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Purnomo melakukan patroli di Blok 34 PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya karena merupakan daerah rawan dan sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, lalu saat masih melakukan patroli sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Purnomo melihat Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Blok 34 PT. Socfindo Seunagan dan karena merasa curiga, lalu Saksi bersama Saksi Purnomo mengikuti Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) hingga berhenti di sebuah tumpukan buah kelapa sawit dan melihat Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) sedang melansir buah kelapa sawit dan Terdakwa baru selesai memotong buah kelapa sawit sambil bersantai dibawah pohon, kemudian saat berusaha diamankan Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) melarikan diri ke arah pinggir sungai sedangkan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Terdakwa yang ditinggalkan dan tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen, lalu Saksi memberi tahu kejadian tersebut kepada Saksi Mukhsin Haji, SP;
- Bahwa yang Saksi ketahui total buah sawit yang dipanen di area blok 34 PT. Socfindo Seunagan adalah 125 (seratus dua puluh lima) tandan dengan berat 1.050 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) PT. Socfindo Seunagan mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya didatangi oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) lalu Terdakwa duduk sambil berbincang dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan dengan mengatakan *"Zul, abang gak ada uang untuk nutup kredit BPKB sepeda motor abang, apa kita kerja ambil buah kelapa sawit Zul?"* Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) menjawab *"boleh bang, jam berapa bang?"* Terdakwa mengatakan *"habis-habis adzan shubuh nanti Zul"* dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pun mengiyakannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan sambil membawa egrek dan kereta sorong. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mulai memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek lalu buah-buah yang telah jatuh tersebut di lansir oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kemudian dipindahkan dengan menggunakan kereta sorong dan ditumpuk, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) hingga terbitnya matahari dan setelah selesai memanen Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengganti baju dan mengambil kendaraan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kembali lagi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam untuk menunggu mobil pengangkut buah kelapa sawit milik warga agar bisa diangkut sekalian, namun mobil tersebut tidak kunjung datang hingga sore harinya, sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa beristirahat di lokasi tersebut dibawah pohon kuini lalu datang Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di tumpukan buah kelapa sawit dan melihat Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) yang sedang menumpuk buah kelapa sawit dan beberapa saat kemudian datang Saksi Purnomo dan Saksi Romi petugas PT. Socfindo Seunagan yang sedang berpatroli dan melihat ketiganya sedang berada di dalam area perkebunan PT. Socfindo Seunagan, menyadari kedatangan petugas tersebut Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Zul (DPO) langsung melarikan diri ke arah pinggir sungai sedangkan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa total buah sawit yang dipanen di area blok 34 PT. Socfindo Seunagan oleh Terdakwa adalah 125 (seratus dua puluh lima) tandan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut sebagian untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah kelapa sawit dengan jumlah berat 1.050 kg yang sudah dijual dengan harga Rp2.877.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 20 Kg;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya didatangi oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dan Terdakwa mengajak Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pun mengiyakannya kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan sambil membawa egrek dan kereta sorong. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mulai memotong buah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari pohonnya lalu buah-buah yang telah jatuh dilansir oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kemudian dipindahkan dengan menggunakan kereta sorong dan ditumpuk dan setelah selesai memanen Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kembali lagi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam untuk menunggu mobil pengangkut buah kelapa sawit milik warga, sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa beristirahat di lokasi tersebut dibawah pohon kuini lalu datang Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di tumpukan buah kelapa sawit dan melihat-lihat Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) yang sedang menumpuk buah kelapa sawit dan beberapa saat kemudian datang Saksi Purnomo dan Saksi Romi petugas PT. Socfindo Seunagan yang sedang berpatroli dan melihat ketiganya sedang berada di dalam area perkebunan PT. Socfindo Seunagan, menyadari kedatangan petugas tersebut Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) langsung melarikan diri ke arah pinggir sungai sedangkan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Mukhsin Haji, SP yang mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Purnomo dan Saksi Romi bergegas ke lokasi dan melihat buah yang sudah dipanen dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang ditinggalkan dan atas kejadian tersebut Saksi Mukhsin Haji, SP membuat laporan ke Polres Nagan Raya dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa total buah sawit yang dipanen di area blok 34 PT. Socfindo Seunagan adalah 125 (seratus dua puluh lima) tandan dengan berat 1.050 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Joni Saputra Bin Yahya sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya didatangi oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dan Terdakwa mengajak Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pun mengiyakannya kemudian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan sambil membawa egrek dan kereta sorong. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa mulai memotong buah kelapa sawit dari pohonnya lalu buah-buah yang telah jatuh dilansir oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kemudian dipindahkan dengan menggunakan kereta sorong dan ditumpuk dan setelah selesai memanen Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kembali lagi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam untuk menunggu mobil pengangkut buah kelapa sawit milik warga, sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa beristirahat di lokasi tersebut dibawah pohon kuini lalu datang Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di tumpukan buah kelapa sawit dan melihat-lihat Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) yang sedang menumpuk buah kelapa sawit dan beberapa saat kemudian datang Saksi Purnomo dan Saksi Romi petugas PT. Socfindo Seunagan yang sedang berpatroli dan melihat ketiganya sedang berada di dalam area perkebunan PT. Socfindo Seunagan, menyadari kedatangan petugas tersebut Terdakwa bersama Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) langsung melarikan diri ke arah pinggir sungai sedangkan Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) langsung pergi dengan sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut dan sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Mukhsin Haji, SP yang mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Purnomo dan Saksi Romi bergegas ke lokasi dan melihat buah yang sudah dipanen dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang ditinggalkan dan atas kejadian tersebut Saksi Mukhsin Haji, SP membuat laporan ke Polres Nagan Raya dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Purnomo dan Saksi Romi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil sawit milik PT. Socfindo Seunagan dan hanya melihat Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) sedang menumpuk buah sawit sedangkan Terdakwa beristirahat di bawah pohon akan tetapi berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengakui memanen buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) memang benar orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen sawit tersebut yang kemudian menumpuknya sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Purnomo dan Saksi Romi yang mana keduanya melihat langsung Terdakwa Joni Saputra Bin Yahya, Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO), dan Sdr. Dodi Adam alias Ukok (DPO) sedang berada di kawasan kebun sawit PT. Socfindo Seunagan yang mana saat itu mereka langsung melarikan diri. Kedua saksi menyatakan benar buah sawit yang dipanen dan ditumpuk di lokasi tersebut memang benar milik PT. Socfindo Seunagan Blok 34 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tandan dengan berat 1.050 kg sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6-1-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) kemudian menumpuknya di lokasi yang tidak jauh dari memanen. Kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) pulang ke rumah dan kembali lagi ke lokasi tersebut untuk menunggu mobil pengangkut buah sawit milik warga. Saat menunggu tersebut datanglah Sdr. Dodi Adam alias Ucok (DPO) dan tidak berapa lama datang Saksi Purnomo dan Saksi Romi sehingga ketiganya melarikan diri. Dari uraian tersebut Terdakwa tidak menyerahkan buah sawit yang dipanen kepada pihak PT. Socfindo akan tetapi justru menunggu mobil pengangkut sawit warga yang dapat diartikan Terdakwa dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) ingin memiliki buah sawit tersebut dan seolah-olah memang pemilik buah sawit yang dipanen padahal mengetahui bukanlah mereka yang memiliki buah sawit tersebut sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian yang terdiri dari orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Arrest HR tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Socfindo Seunagan yang terletak di Desa Padang Panjang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) untuk mengambil sawit PT. Socfindo karena Terdakwa membutuhkan uang membayar angsuran kredit motornya dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO). Kemudian keduanya pergi ke kebun sawit PT. Socfindo lalu Terdakwa memotong buah sawit dan buah-buah yang jatuh dilansir dan dipindahkan oleh Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) menggunakan kereta sorong dan menumpuknya. Rangkaian perbuatan dimulai memotong buah sawit hingga menumpuknya merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan yang pelakunya adalah Terdakwa Joni Saputra Bin Yahya dan Sdr. Zulkifli alias Si Zul (DPO) dengan perannya masing-masing. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan jumlah berat 1.050 kg yang sudah dijual dengan harga Rp2.877.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 20 Kg yang telah dilakukan penyitaan yang sah dari PT. Socfindo Seunagan dan sudah digunakan untuk pembuktian di persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo Seunagan melalui Saksi Mukhsin Haji, SP Bin Nurul Huda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang hanya sebagai alat transportasi ke lokasi panen bukan alat mengangkut buah sawit maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Joni Saputra Bin Yahya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di tahun 2014;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Saputra Bin Yahya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit dengan jumlah berat 1.050 kg yang sudah dijual dengan harga Rp2.877.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 20 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Seunagan melalui Saksi Mukhsin Haji, SP Bin Nurul Huda
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Saputra Bin Yahya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)